



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh pabrik, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Namu Rambe;

Lawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 16 Oktober 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, register Nomor 1028/Pdt.G/2012/PA.Lpk., pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah secara agama Islam pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 1999 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1420 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 23 hal. Pts. No. 1028/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang terdaftar Nomor: 11/01/
VI/1999 tertanggal 18 Juni 1999;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak yang masing-masing bernama:

1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, 12 tahun;
2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 9 tahun;
3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal
bersama di rumah peninggalan orang tua Pemohon sebagaimana di
alamat Pemohon tersebut di atas, akan tetapi sejak bulan September
2012 telah pisah tempat kediaman bersama dimana Termohon pergi
dari rumah dan tinggal di rumah kakak Termohon sebagaimana di
alamat Termohon tersebut di atas;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan
damai, akan tetapi sejak tahun 2008 sudah mulai terjadi pertengkaran,
kemudian setelah itu kerukunan dan kedamaian tersebut hilang dan
terjadilah permasalahan-permasalahan yang menimbulkan
pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, hal
ini dikarenakan:

- a. Termohon terlalu boros terhadap keuangan rumah tangga Pemohon
dan Termohon, dimana uang belanja yang Pemohon berikan sering
habis sebelum waktunya yang akhirnya menyebabkan Termohon suka
berhutang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga
dengan sikap dan sifat Termohon yang demikian mengakibatkan
pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- b. Termohon tidak pernah patuh dan taat terhadap Pemohon selaku
suami sah Termohon karena sering bersikap kasar, tidak pernah mau
menghargai dan menghormati Pemohon dan selalu ingin mengikuti



kemauannya sendiri tanpa pernah mendengarkan dan mengikuti kemauan Pemohon selaku suami sah Termohon;

- c. Termohon tidak peduli dengan kehidupan Pemohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon, seperti menyediakan makanan dan mengurus segala keperluan rumah tangga, hal ini disebabkan Termohon terlalu mementingkan dan mengutamakan kepentingannya sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan memberikan nasehat kepada Termohon agar mau merubah sikapnya tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah menerima nasehat Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak ada lagi kenyamanan berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2012, penyebabnya pada waktu itu Termohon meminta Pemohon untuk mencarikan pinjaman kepada orang lain, akan tetapi Pemohon menolaknya dikarenakan Termohon sudah terlalu banyak berhutang, sehingga menyebabkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah kakak Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
7. Bahwa tentang permasalahan antara Pemohon dan Termohon ini pihak keluarga telah mengetahui dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi,



oleh karena itu Pemohon ingin menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
 - c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H. yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2012 dengan laporan mediator tanggal 20 November 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;



Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan proses mediasi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7, serta membenarkan dengan berklausula angka 4 dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi selainnya;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi pergi dari rumah Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi bersama anak ketiga Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi ke rumah kakak Termohon Dalam Konvensi bernama XXXXXXXX dan kepergian Termohon Dalam Konvensi tersebut dengan seizin Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa pertengkaran Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi mulai terjadi sejak tahun 2008 karena masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak boros terhadap keuangan rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi, gaji yang diberikan Pemohon Dalam Konvensi kepada Termohon Dalam Konvensi sebesar Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi karenanya Termohon Dalam Konvensi berhutang tanpa seizin Pemohon Dalam Konvensi;

Hal. 5 dari 23 hal. Pts. No. 1028/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon Dalam Konvensi berusaha mematuhi dan menghormati serta menghargai Pemohon Dalam Konvensi sebagai seorang suami dan Termohon Dalam Konvensi tidak ada berlaku kasar terhadap Pemohon Dalam Konvensi serta Termohon Dalam Konvensi perduli dengan kehidupan Pemohon Dalam Konvensi dan anak-anak Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi serta Termohon Dalam Konvensi menyiapkan sarapan kepada Pemohon Dalam Konvensi dan anak-anak Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi berusaha menuruti nasehat Pemohon Dalam Konvensi dengan tidak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah berusaha didamaikan sekitar dua bulan yang lalu, hadir dalam perdamaian tersebut kakak Termohon Dalam Konvensi bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX serta abang Pemohon Dalam Konvensi bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon



Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa sejak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tidak tinggal satu rumah lagi Termohon Dalam Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Oktober 2012, oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi yang ingin menceraikan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka bagi isteri yang akan diceraikan mempunyai masa *iddah* oleh karenanya Pemohon Dalam Rekonvensi memohon kepada Termohon Dalam Rekonvensi agar memberi nafkah *iddah* terhadap Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut *mut'ah* kepada Termohon Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon Dalam Reconvensi membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Reconvensi sejak bulan September 2012 sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Termohon Dalam Reconvensi membayar nafkah *iddah* Pemohon Dalam Reconvensi sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
4. Menetapkan *mut'ah* Pemohon Dalam Reconvensi berupa uang sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon Dalam Reconvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas kepada Pemohon Dalam Reconvensi;

Terhadap reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi, Termohon Dalam Reconvensi telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan Termohon Dalam Reconvensi sebagai seorang buruh pabrik mempunyai penghasilan sebesar Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon Dalam Reconvensi bersedia membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Reconvensi sejak September 2012 sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Termohon Dalam Reconvensi bersedia membayar nafkah *iddah* Pemohon Dalam Reconvensi sebesar Rp500.000.- (lima ratus



rupiah) setiap bulan, dengan jumlah seluruhnya Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;

- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi bersedia memberikan *mut'ah* kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;

Atas jawaban Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/VI/1999 tanggal 18 Juni 1999 atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;



Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON;

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 1999. Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di . Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di . Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012. Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama pergi ke rumah kakak Termohon bernama XXXXXXXX di Komplek Perumahan XXXXXXXX. Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selisih satu rumah. Dalam pertengkaran pada bulan September 2012 di pagi hari datang seorang perempuan bernama XXXXXXXX menagih hutang saksi mendengar Termohon mengatakan: "Bayarilah hutang itu", Pemohon menjawab: "Aku nggak mau bayar", lalu pada malam harinya datang lagi seorang perempuan bernama XXXXXXXX juga menagih hutang kepada Termohon, Pemohon mengatakan: "Aku tak percaya sama kau", Termohon menjawab: "Itu bukan hutang, tetapi arisan", setelah peristiwa tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan oleh



keluarga pada tahun 2006. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Termohon. Perdamaian tersebut berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Termohon menyatakan sudah taubat dan berjanji tidak mau berhutang lagi, tetapi setelah kepergian Termohon bulan September 2012 Pemohon dengan Termohon tidak ada didamaikan lagi dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. SAKSI II PEMOHON

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon. Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di . Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di . Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi. Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi. Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan sekitar dua bulan yang lalu. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kakak Termohon. Hadir dalam perdamaian tersebut saksi, Pemohon, Termohon, ibu Pemohon, kakak Termohon dan abang ipar Termohon. Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mengatakan: "Aku nggak sanggup lagi", Termohon menjawab: "Aku minta cerai" dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan:

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17



Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonsensi Termohon Dalam Rekonsensi;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap dengan permohonan rekonsensi Pemohon Dalam Rekonsensi serta memohon agar permohonan Pemohon Dalam Rekonsensi dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 20 November 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 03 Desember 2012 pada pokoknya Termohon Dalam Konvensi membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7, serta membenarkan dengan berklausula angka 4 dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi selainnya;



Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama **PEMOHON** sebagai Pemohon Dalam Konvensi dan **TERMOHON** sebagai Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena Pemohon Dalam Konvensi mengajukan permohonan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut



dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI I PEMOHON menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012 serta Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diusahakan berdamai, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI II PEMOHON yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dari pengaduan Pemohon Dalam Konvensi kepada saksi, tetapi saksi mengetahui pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pada saat didamaikan pada sekitar dua bulan yang lalu dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012 serta telah ada usaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon mengatakan: "Aku nggak sanggup lagi", Termohon menjawab: "Aku minta cerai" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON sebagai abang kandung Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing



saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meski saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi bernama SAKSI II PEMOHON menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dari cerita Pemohon Dalam Konvensi kepada saksi, tetapi saksi mengetahui pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pada saat didamaikan Pemohon mengatakan: "Aku nggak sanggup lagi", Termohon menjawab: "Aku minta cerai", maka Majelis Hakim berpendapat istri yang meminta cerai dari suami merupakan wujud pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2012 serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON sebagai abang kandung Pemohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam



Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012 dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam

Hal. 17 dari 23 hal. Pts. No. 1028/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian rekonvensi ini adalah Pemohon Dalam Rekonvensi mohon agar ditetapkan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi bulan September 2012 sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, dan *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan Pasal 311 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi ternyata tidak ada yang menunjukkan bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi termasuk istri yang nusuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Dalam Rekonvensi bersedia memberi belanja kepada Pemohon Dalam Rekonvensi,



maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi terbukti tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena suami (Termohon Dalam Rekonvensi) tidak memberi nafkah kepada isterinya (Pemohon Dalam Rekonvensi) pada masa yang lampau yaitu sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 telah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012;

Menimbang, bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan bersedia membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sejak September 2012 sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk adanya masa *iddah* antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi harus telah melakukan hubungan suami istri, maka berdasarkan permohonan Termohon Dalam Rekonvensi ternyata antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Dalam Rekonvensi mempunyai masa *iddah*;



Menimbang, bahwa karena Pemohon Dalam Rekonvensi tidak nusuz dan seorang isteri yang akan dicerai suami mempunyai masa *iddah* yang pada hakikatnya istri masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka terhadap permohonan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika dicerai dengan talak satu *raj'i*” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176: (...

إذا قُلت آرممة دعبال وخذل اقلط ايعجر, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, Pemohon Dalam Rekonvensi memohon nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, yang dihubungkan Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000.- (lima ratus rupiah) setiap bulan, dengan jumlah seluruhnya Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa uang sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sejak tanggal 18 Juni 1999 dan bersediannya Termohon Dalam Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), maka berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatuhan isteri dan kemampuan

20



suami, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang *nusuz*, maka permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sepanjang mengenai *mut'ah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sejak tanggal 18 Juni 1999, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
6. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 21 dari 23 hal. Pts. No. 1028/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*.
4. Menetapkan *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal Safar 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hj. Wardiah, S. Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000.-
4. Hak Redaksi	Rp	5.000.-
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp	451.000.-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Pts. No. 1028/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)